

**PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2022**

KPT 17 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 05/HK.03.2/1112/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Permenkeu Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021 dan melaksanakan Permenkeu Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 9 Tahun 2020; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; Perpres No 45 Tahun 2013; Permenkeu No 222/PMK.05/2016; Permenkeu No 17/PMK.09/2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 124/Kpts/KPU/Tahun 2016, SP-DIPA KPU Aceh Barat Daya Tahun 2022 No SP DIPA-076.01.02.655701/2022 Tanggal 09 Desember 2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2022.
- Lampiran 1 Hlm.